

Kajian Pengenaan Cukai Pada Freon

Doni Habibur Rahman

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta

e-mail: donihabiburrahman8@gmail.com

Abstrak

Konsumsi freon memiliki dampak buruk yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Menurut data IPCC menyebutkan bahwa terjadi peningkatan suhu permukaan bumi sekitar $0,74^{\circ}\text{C} \pm 0,18^{\circ}\text{C}$. Sedangkan dalam data BMKG, terjadi peningkatan suhu di Indonesia dengan rata-rata $0,03^{\circ}\text{C}$ setiap tahunnya dengan artian bahwa dalam 30 tahun terakhir telah terjadi peningkatan sebesar $0,9^{\circ}\text{C}$. Sehingga diperlukan instrumen untuk mengendalikan konsumsi dari freon berupa cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah freon memenuhi karakteristiknya untuk ditetapkan sebagai barang kena cukai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 7 narasumber yang berasal dari regulator, akademisi dan praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa freon memenuhi syarat dan karakteristik sebagai barang kena cukai meskipun terdapat hal-hal yang harus dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga membahas adanya kemungkinan bahwa subjek cukai akan berusaha menemukan freon yang jauh lebih kecil skor potensial pemanasan globalnya atau bahkan berusaha menghindari cukai dengan freon ilegal.

Kata kunci: *Freon, Pemanasan Global, Barang Kena Cukai, Cukai Pada Freon*

Abstract


Freon consumption has a bad impact that causes global warming. According to IPCC data, there is an increase in the earth's surface temperature by about $0.74^{\circ}\text{C} \pm 0.18^{\circ}\text{C}$. Meanwhile, in the BMKG data, there has been an increase in temperature in Indonesia by an average of 0.03°C each year, meaning that in the last 30 years there has been an increase of 0.9°C . So that an instrument is needed to control the consumption of freon in the form of excise. This study aims to determine whether freon meets its characteristics to be designated as excisable goods. The data used in this study are the results of interviews with 7 sources from regulators, academics and practitioners. The results showed that freon met the requirements and characteristics as excisable goods, although there were things that needed to be studied further. The study also discussed the possibility that excise subjects would try to find a freon that had a much smaller global warming potential score or even try to avoid excise tax with illegal freon

Keywords : *Freon, global warming, excisable goods, excise duty on freon*

PENDAHULUAN

Freon atau dapat disebut juga *clorofluorokarbon* merupakan salah satu dari beberapa senyawa alifatik sederhana yang mengandung senyawa hidrogen, klorin dan bromin. Berdasarkan sumber wikipedia Indonesia dan britannica.com, Freon memiliki sifat tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, tidak mudah terbakar dan hancur. Berdasarkan jenis fluidanya, freon dapat dibagi menjadi 4 yaitu: CFC (*chlorodifluorocarbon*), HCFC (*hydrochlorofluorocarbon*), HFC (*hydrofluorocarbon*), HC (*hydrocarbon*). Penggunaan freon pada berbagai macam elektronik memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Terutama berdampak kepada penipisan lapisan ozon dan pemanasan global. Menurut Natural Resources Defense Council dalam publikasi media kehutanan dan lingkungan hidup ForesterAct (NRDC dan ForesterAct, 2016) menyebutkan bahwa pemanasan global merupakan terjadinya kenaikan suhu rata-rata pada permukaan bumi. Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan suhu permukaan bumi sekitar $0,74^{\circ}\text{C} \pm 0,18^{\circ}\text{C}$. Sedangkan dalam data BMKG, terjadi peningkatan suhu di Indonesia dengan rata-rata $0,03^{\circ}\text{C}$ setiap tahunnya dengan artian bahwa dalam 30 tahun terakhir telah terjadi peningkatan sebesar $0,9^{\circ}\text{C}$.



Gambar 1. Perubahan temperatur secara global Sumber: Diolah IPCC (2007)

Saat ini, freon jenis R32 dan R410A merupakan jenis freon yang banyak digunakan. Jenis R32 dianggap jenis freon yang paling "green" dan ramah lingkungan.

Jenis Freon	ODP	GWP	Cooling Index	Flammability
R220.05	0.05	1810	100	Tidak
R410A	0	2090	92	Tidak
R32	0	675	160	Rendah

Catatan istilah :

- ODP adalah Ozone Depletion Potential alias Potensi Perusakan Ozon
- GWP adalah Global Warming Potential alias Potensi Pemanasan Global
- Cooling Index adalah angka index pendinginan
- Flammability adalah Tingkat mudah terbakar.

Gambar 2: Perbandingan jenis freon R32 dengan jenis Lainnya
 Sumber: Website Perusahaan National Electric

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa freon jenis R410A memiliki potensi pemanasan global yang tinggi dengan skor mencapai 2.090 sedangkan R32 memiliki potensi pemanasan global sebesar 675. Sehingga oleh karena dampak pemanasan global tersebut, konsumsi freon harus dikurangi dan dibatasi. Cukai di dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik: 1.Konsumsinya perlu dikendalikan, 2.Peredarannya perlu diawasi, 3.Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau, 4.Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang.

Filosofi Cukai

Cukai merupakan salah satu pajak tertua yang diterapkan (Thuronyi, 1996). Menurut Cnossen (2005) didefinisikan terdapat tiga dasar pemungutan cukai:

1. *Selectivity in coverage* dimana cukai meskipun merupakan pajak konsumsi akan tetapi hanya dikenakan secara selektif dengan tujuan membatasi konsumsi barang tersebut. Dari sisi tarif juga berbeda untuk masing-masing objeknya.
2. *Discriminant in intent* dimana cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu sesuai dengan karakteristiknya serta terdapat beberapa tujuan pemerintah yang ingin dicapai berupa meningkatkan penerimaan negara dengan merupakan salah satu unsur penerimaan negara, mengompensasi biaya ekstrernalitas negatif sebagai contohnya pemerintah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit kepada masyarakat yang menderita sakit TBC dll, untuk mengendalikan konsumsi, untuk membiayai program pembangunan infrastruktur pemerintah dimana dana yang diperoleh dari cukai dapat digunakan membangun jalan serta rumah sakit, dan
3. *Some form of quantitative* dimana cukai merupakan salah satu unsur penerimaan negara sehingga pemerintah harus berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada penerimaan negara yang hilang.

Undang-undang Cukai

Menurut Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa cukai dikenakan terhadap barang dengan sifat dan karakteristik tertentu. Saat ini terdapat 3 jenis barang kena cukai berupa hasil tembakau (HT), etil alkohol (EA), minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Terkait penambahan dan pengurangan objek cukai, dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa penambahan dan pengurangan objek cukai diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Undang-undang PPLH

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam pasal 65 ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan freon yaitu berupa pemanasan global, maka dampak penggunaan freon tersebut melanggar kedua pasal tersebut karena dapat mengganggu lingkungan.

Polluter Pay Principle


Dalam prinsip Polluters Pay Principle yang intinya bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran wajib membayar sejumlah nilai sebagai kompensasi untuk menetralkan dari dampak yang telah diakibatkan. Terdapat 2 interpretasi dari prinsip ini yaitu:

1. Dimaksudkan bahwa pencemar harus membayar sejumlah nilai dari limbah dan dampak yang ditimbulkan. Namun dilain sisi, dalam prinsip ini juga memberikan ruang bagi pencemar untuk dapat membuang limbahnya ke lingkungan dengan batasan tertentu dan bebas dari pungutan. Meski demikian, interpretasi masih memberikan dampak negatif karena pencemar masih dapat membuang limbahnya meski berada dalam jumlah batasan yang ditentukan;
2. Berdasarkan perkembangannya, prinsip ini selain tidak lagi memberikan ruang batasan bagi pencemar untuk bebas dari pungutan tetapi juga pencemar selain membayar biaya pengendalian, pencemar diwajibkan membayar biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sehingga dibutuhkan pungutan pajak sebagai insentif yaitu mengharuskan pencemar membayar dari nilai bersih limbah buangan yang diizinkan. Sehingga hal tersebut memaksa bagi pencemar untuk mengurangi jumlah dan dampak pencemarannya terhadap lingkungan.

Instrumen yang dapat diterapkan dalam upaya pendekatan pengendalian pencemaran lingkungan berupa mengubah secara langsung tingkat harga atau biaya produksi dan mengubah secara tidak langsung tingkat harga dan biaya produksi.

Prinsip Pigouvian

Dalam prinsip *Pigouvian* yang dicetuskan oleh Professor A.C. S Pigou yang mengusulkan bahwa diterapkannya pajak terhadap pencemaran lingkungan dimana orang yang membayar adalah orang yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tersebut.



Gambar 3. Prinsip *Pigouvian*
Sumber: Mankiw N Gregory (2012)

Menurut gambar tersebut menunjukkan bahwa produksi harus diturunkan sampai pada titik manfaat sosial bersih yang optimal yaitu pada titik Q_s di mana pajak dikenakan harus sesuai dan setara dengan nilai dari dampak atas pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik tersebut (BEM). Bahwa pajak pencemaran tersebut (*Pigouvian tax*) yang dibayarkan harus selaras dengan garis putus-putus setinggi t . Dari gambar tersebut juga dapat dimengerti bahwa produsen akan memperoleh keuntungan yang maksimum jika jumlah produksinya berada pada titik Q_m . Namun, jika biaya kerusakan yang ditimbulkan harus dipertimbangkan oleh produsen, maka produksi tidak akan dilakukan jika keuntungan bersih marginal kurang dari biaya eksternal marginal. Jumlah produksi akan berhenti pada titik Q_s dan volume pencemaran akan berkurang dari W_m menjadi W_s . Inti dari *Pigouvian tax* ini yaitu berhubungan dengan dampak negatif eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh pihak lain sehingga diperlukannya pungutan atau pajak yang diberlakukan dengan tujuan memperbaiki dari dampak tersebut.

Untuk dapat ditetapkan sebagai barang kena cukai (BKC) dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, Surono (2015,155) menyebutkan bahwa terdapat prinsip yang harus dipenuhi agar barang tersebut dapat ditetapkan sebagai barang kena cukai (BKC) yaitu:

1. Memenuhi karakteristik dasar pungutan cukai

Yang dimaksud dengan karakteristik tersebut yaitu bersifat spesifik, diskriminatif dan melekat pengawasan fisik demi menjamin hak-hak negara dan memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, disebutkan bahwa barang kena cukai harus memenuhi beberapa kriteria yaitu konsumsi terhadap barang tersebut harus dikendalikan, peredarannya perlu pengawasan, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, dan atau pemakaiannya perlu pembebanan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan.

2. Tumpang tindih dengan sistem pajak konsumsi lainnya

Surono (2015, 156) menyatakan bahwa “cukai adalah pajak tidak langsung yang dipungut terhadap suatu barang. Selain pungutan cukai, jenis pajak atas barang lainnya yang juga dikenakan di Indonesia adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Jadi antara cukai dan PPnBm tersebut dapat dijadikan opsi untuk mengendalikan konsumsi atas produk yang berasal dari freon. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa AC dan Kulkas dikenakan PPnBM sebesar 10% (bagi kulkas yang harga jualnya 10-15 juta dan harga jual 8 juta untuk ac sedangkan selain rentang harga tersebut dikenakan tarif sebesar 20%) akan tetapi PMK tersebut akhirnya dihapus.

Surono (2015, 157) menyebutkan bahwa “penambahan beban pajak terhadap suatu barang yang bersifat pokok bagi kebutuhan masyarakat berpotensi untuk menyebabkan gangguan terhadap perekonomian masyarakat”. Dengan hal tersebut berarti bahwa cukai dapat dikenakan terhadap barang yang bukan termasuk sebagai bahan pokok.

1. Memenuhi asas efisiensi

Menurut penjelasannya, yang dimaksud asas efisiensi tersebut yaitu proses pemungutannya meliputi proses yang sederhana dan murah sehingga cost and benefit dari penetapan tersebut tentunya akan menghasilkan benefit bagi pemerintah, jangan sampai cost untuk memungut cukai atas barang tersebut malah melebihi dari benefit yang akan diterima pemerintah.

2. Fokus pada kepentingan penerimaan

Jika diterapkan cukai, tentunya barang yang ditetapkan sebagai barang kena cukai akan banyak mengalami pro dan kontra. Namun dalam menyikapinya, pemerintah juga harus meyakinkan bahwa terdapat tujuan terkait penerimaan negara di dalamnya yang akan digunakan dalam berbagai kepentingan negara. Apalagi setiap tahunnya, target cukai dan realisasinya meningkat sehingga akan sangat berpengaruh positif terhadap penerimaan negara.

3. Mempertimbangkan best practice dari negara lain

Sudah sangat umum ketika suatu negara akan menetapkan barang sebagai barang kena cukai, maka barang tersebut tentunya akan dilihat praktik pada negara lain apakah dipungut juga dan bagaimana tatacara pemungutan cukainya. Hal tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah ke depan agar dapat melakukan pemungutan cukai terhadap barang tersebut.

Pada penerapannya, terdapat beberapa negara yang telah memungut cukai terhadap freon atas dampak yang ditimbulkan berupa pemanasan global. Negara-negara tersebut diantaranya:

1. Kanada

Kanada memberlakukan pajak terhadap AC yang disebut dengan *The Green Levy*. *The Green Levy* dimaksudkan untuk AC yang dipasang pada mobil, station wagon, van atau truk yang dioperasikan oleh mesin, kereta listrik atau kendaraan lainnya. Termasuk juga di dalamnya pendingin udara yang diimpor atau dijual dalam kit lengkap yang dirancang untuk dipasang di mobil, station wagon, atau truk juga dikenakan cukai.

2. New Jersey

New Jersey merupakan salah satu negara yang memberlakukan pajak penjualan dan penggunaan terhadap pendingin ruangan (AC) dan pemanas ruangan serta untuk kulkas. Berdasarkan *Publication ANJ-8* yang berjudul *A bout New Jersey Taxes: Air Conditioning, Heating and Refrigeration* disebutkan bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap kontraktornya. Kontraktor ini merupakan individu atau badan usaha yang bergerak dalam bisnis memperbaiki, mengubah, memelihara, memproduksi, serta juga pengecer.

3. Denmark

Denmark memungut pajak dengan sebutan *Green Tax dan Energy Tax* dimana di dalamnya terdapat *air conditioning (AC)*, *Heater*, dan juga *Refrigerator (Kulkas)*.

Kebanyakan, barang-barang yang dipungut di dalamnya merupakan penyesuaian terhadap pungutan cukai dari barang-barang alkohol, tembakau dan energi.

4. Prancis

Pada 18 Oktober 2018, Pemerintah Prancis mendorong adanya amandemen RUU tentang perpajakan mereka di mana memasukkan Freon (HFC) ke dalam objek pajak mereka. Namun, pajak tersebut akan berlaku mulai 2021 kepada produsen dan importir Freon. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dampak negatif terhadap lingkungan dan juga memperkenalkan pajak progresif mereka. Selain pemerintah Prancis memberikan potongan pajak kepada perusahaan yang melakukan investasi terhadap pendingin berbasis alami dan ramah lingkungan.

5. Norwegia

Norwegia juga menjadi salah satu negara yang memberlakukan pajak lingkungan (*environment taxes*) termasuk di dalamnya HFCs, PFCs kepada perusahaan yang menghasilkan dan mengimpor zat tersebut. Besaran tarif pajak yang diberlakukan didasarkan pada zat yang terkandung (NOK/tCO₂eq). Pada 2018 meningkat menjadi 400NOK (42€). Pengecualian terhadap pajak ini diberlakukan kepada perusahaan yang mengekspor atau re-ekspor dan dalam jumlah yang sangat kecil. Pajak yang telah dibayarkan juga dapat dilakukan pengembalian jika zat HFCs tersebut dihancurkan.

Penelitian sebelumnya

Dari sisi peneanaan cukai dan pajak terhadap freon, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

1. Luc Nijs (2016)

Berdasarkan bukunya yang berjudul "NEOLIBERALISM 2.0: *Market and Financing Globalizing Market A Pigouvian Approach 21st Century Market*" disebutkan bahwa pajak Pigouvian dapat diterapkan terhadap barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif. Salah satu barang yang dikenakan pajak tersebut adalah freon.

2. Henrik Gaverud (2004)

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul *Benefit From Environment Taxation "A Case Study of the US Tax on Ozone Depleting Substance"* disebutkan bahwa penggunaan freon sangat dibatasi karena dapat berdampak pada ODS (*Ozone Depleting Substance*). Sehingga untuk mengompensasi dampak eksternalitas negatif tersebut, freon dikenakan pajak lingkungan.

3. Sergio Sastre (2016)

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul *Tax on Fluorinated Green House Gases in Spain* disebutkan bahwa pajak yang dikenakan kepada F-Gas bertujuan untuk mengatasi dampak yang dihasilkan dari penggunaan gas tersebut oleh beberapa industri. Salah satu jenis dari F-Gas tersebut adalah freon dengan jenis HFC. Pajak yang dikenakan terhadap freon tersebut berupa tarif pajak spesifik.

4. M. Hekkenberg dan Anton J.M. Schoot Uiterkamp (2007)

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul "*Exploring Policy Strategies for Mitigating HFC Emissions From Refrigeration and Air Conditioner*" menyebutkan bahwa terjadinya peningkatan permintaan dan penggunaan dalam pendingin yang menggunakan HFC baik kulkas dan AC dapat berdampak terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen yang berguna untuk mengurangi penggunaan atas HFC tersebut atau teknologi yang lebih canggih sehingga dampak yang diakibatkan semakin kecil.

5. W.T. Tsai (2006)

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul "*Energy and Environmental policies relating to hydrofluorocarbons (HFCs) emissions mitigation and energy conservation in Taiwan*" menyebutkan bahwa pembatasan dan pengaturan terkait penggunaan HFCs harus dilakukan mengingat dapat berdampak terhadap pemanasan global. Pengaturan tersebut dapat diwujudkan dengan beberapa cara diantaranya teknologi terbaru sehingga mengurangi dampak terhadap pemanasan global, memberikan insentif ekonomi terhadap pihak yang menemukan HFC lebih ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh data yang relevan sesuai topik penelitian dan melalui studi literatur berupa Undang-Undang Cukai, buku-buku yang berhubungan dengan cukai. Narasumber dari penelitian ini meliputi 3 yaitu:

1. Regulator yang terdiri dari:
 - a. Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan BKC Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit yang membahas objek yang berpotensi dikenakan cukai. Subdirektorat ini diwakili oleh Bapak Yusman;
 - b. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai badan penetap, perumus, dan pemberi rekomendasi dalam rangka penerimaan negara. Unit yang dimaksud pada BKF adalah Pusat Kebijakan Penerimaan Negara yang diwakili oleh Bapak Sarno;
 - c. Kementerian Perindustrian sebagai kementerian yang mengurus bidang industri di Indonesia. Eselon 1 dimaksud Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang diwakili oleh Plt. Direktur Industri Elektronika dan Telematika;
 - d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Ibu Dyah Aryanti selaku Kepala Seksi di Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon. Rencana pengenaan cukai terhadap freon ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif berupa pemanasan global.

2. Akademisi

Narasumber yang digunakan merupakan akademisi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam tema ini yaitu:

- a. Bapak Surono

Bapak Surono merupakan salah satu Widyaiswara di Pusdiklat Bea dan Cukai dengan spesialisasi cukai. Beliau merupakan penulis bahan ajar Teknis Cukai I STAN dan juga mantan pegawai Bea dan Cukai;

- b. Bapak Permana Agung

Bapak Permana Agung merupakan salah satu dosen di PKN STAN. Beliau sangat ahli dalam bidang kepabeanaan dan cukai dikarenakan beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

3. Praktisi

Asosiasi Gabungan Industri Elektronika dan Alat-Alat Listrik Rumah Tangga (GABEL) yang diwakili oleh Bapak Daniel Suhardiman selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi GABEL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Pengenaan Cukai Pada Freon

Rencana pengenaan cukai atas freon diawali dengan kajian bahwa freon memiliki dampak buruk terhadap lingkungan yaitu dengan mengakibatkan perusakan lapisan ozon dan mengakibatkan pemanasan global. Sebagaimana juga diketahui bahwa masyarakat banyak menggunakan produk yang menggunakan freon seperti AC dan kulkas pada umumnya. Bahkan dari data sebelumnya, terbukti bahwa terjadi peningkatan penjualan AC dan kulkas dalam rentang 2012 ke 2019. Berikut hasil wawancara terhadap narasumber terkait rencana pengenaan cukai pada freon:

Tabel 1. Rencana pengenaan cukai pada freon

No	Narasumber	Tanggapan
1	DJBC	"Salah satu isu lingkungan penggunaan freon yang berkaitan dengan pemanasan global dan perubahan iklim adalah adanya peningkatan efek gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca tersebut terdiri dari karbon dioksida (CO ₂), nitrogen dioksida (N ₂ O), metana (CH ₄), dan freon (SF ₆ , HFC dan PFC)."
2	BKF	"Saya Setuju karena dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan pemanasan global meskipun harus melewati beberapa tahapan"
3	Widyaiswara Pusdiklat BC	"Freon jenis HCF dan CFC adalah zat kimia yang tergolong Bahan Perusak Ozon. Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi konvensi Wina dan Konvensi Montreal berkaitan dengan larangan penggunaan BPO. Komitmen Indonesia telah diimplementasikan dengan mulai membatasi penggunaan freon jenis R22 sejak awal tahun 2015"
4	KLHK	"Secara umum setuju karena termasuk dalam kriteria barang yang dikenakan cukai meskipun harus dikaji lebih dalam terutama dalam hal dapat memberatkan pengusaha dan tentunya melalui proses yang alot berdasarkan kajian dari beberapa lembaga"
5	Asosiasi GABEL	"Tidak pernah setuju karena sangat memberatkan kami sebagai pengusaha"
6	Bapak Permana Agung	"Setuju karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh freon yang dapat menyebabkan pemanasan global, tetapi harus dihitung cost dan benefitnya"
7	Kementerian Perindustrian	"Tidak setuju terhadap bahan baku, tetapi setuju terhadap freon yang digunakan dalam perawatan"

Sumber: Wawancara narasumber

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber setuju terhadap pengenaan cukai pada freon karena dampak yang ditimbulkan berupa pemanasan global sehingga konsumsi masyarakat terhadap freon harus dikendalikan. Namun, Asosiasi GABEL menyatakan tidak setuju terhadap rencana pengenaan cukai pada freon karena akan memberatkan mereka. Pengenaan cukai pada freon menurut GABEL akan berdampak terhadap naiknya harga elektronik yang menggunakan freon seperti AC dan kulkas sehingga akan menurunkan pembelian masyarakat terhadap 2 produk tersebut. Hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya penjualan terhadap AC dan kulkas. Sedangkan dari wawancara terhadap Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa tidak setuju jika cukai dikenakan terhadap freon yang merupakan bahan baku industri atau digunakan dalam proses produksi industri. Namun, Menurut narasumber Kementerian Perindustrian setuju jika cukai dikenakan terhadap freon yang dijual secara umum dan digunakan sebagai bahan penolong dalam perawatan peralatan pendingin dan lemari pendingin. Hal tersebut terjadi jika dalam kasus penambahan freon dan perawatan yang dilakukan terhadap peralatan pendingin dan lemari pendingin jika konsumen merasa bahwa peralatan pendingin dan

lemari pendingin kurang bekerja secara maksimal. Kemudian dari narasumber Bapak Permana Agung selaras dengan dampak dari freon ini yang mengakibatkan global warming sehingga mengganggu kehidupan (well being) dari manusia.

Pemenuhan Aspek Cukai Terhadap Freon Menurut Cnossen

Menurut Cnossen (2005), terdapat 3 karakteristik barang dapat ditetapkan sebagai barang kena cukai yaitu:

1. *Selectivity in coverage*

Menurut praktiknya, terdapat kesamaan antara cukai dan PPN serta PPN yaitu sama-sama merupakan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung memiliki artian bahwa pajak yang dipungut dimaksudkan untuk dilimpahkan kepada konsumen (pembeli). Selain persamaannya, terdapat juga hal yang membedakan antara cukai dan PPN serta PPN dimana terletak pada objek dan tarifnya. Berikut hasil wawancara terhadap narasumber terkait pemenuhan aspek *selectivity in coverage*:

Tabel 2 pemenuhan aspek *selectivity in coverage*

No	Narasumber	Pemenuhan Aspek
1	Widyaiswara BC	Dimungkinkan
2	KLHK	Dimungkinkan karena isu lingkungan
3	DJBC	Dimungkinkan karena isu lingkungan

Sumber: Wawancara narasumber

Dari hasil wawancara di atas, pemenuhan aspek *selectivity in coverage* diartikan bahwa cukai dipungut kepada freon yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa pemanasan global. Sedangkan ke depan jika terdapat freon yang tidak berdampak negatif, maka tidak dapat dikenakan cukai.

2. *Discrimination in intent*

Dalam aspek ini, Cnossen menjelaskan bahwa pemerintah mengenakan cukai terhadap freon dengan tujuan tertentu berupa:

a. Untuk meningkatkan penerimaan negara

Dikarenakan cukai merupakan salah satu pajak terhadap barang sehingga cukai juga memiliki salah satu fungsi pajak yaitu *Budgetair*. Fungsi *budgetair* tersebut dinilai sangat penting yaitu sebagai salah satu penopang dari penerimaan negara. Saat ini, mayoritas penerimaan cukai Indonesia masih didominasi oleh penerimaan dari hasil tembakau (BKC HT).

b. Untuk mengompensasi biaya eksternalitas negatif

Biaya eksternalitas negatif merupakan biaya yang diderita oleh pihak lain akibat mengkonsumsi barang-barang tersebut.

c. Untuk mengendalikan konsumsi

Cukai merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membatasi konsumsi dari masyarakat. Menurut Cnossen (2005,5) menjelaskan bahwa besarnya elastisitas permintaan rokok dan minuman keras pada konsumen dengan usia muda adalah dua kali dari elastisitas konsumen dengan usia dewasa. Terjadinya kenaikan harga pada rokok dan minuman keras, dapat menekan konsumsi pada kedua produk tersebut secara signifikan. Apabila pemerintah mengenakan cukai terhadap freon, maka diharapkan akan menekan konsumsi penggunaan freon oleh masyarakat.

Berikut hasil wawancara terhadap narasumber terkait pemenuhan 3 tujuan dalam aspek *discrimination in intent*:

Tabel 3. Pemenuhan aspek *discrimination in intent*

No	Narasumber	Tanggapan
1	BKF	"Dapat memenuhi namun dari sisi penerimaan merupakan hal terakhir alasan freon dikenakan cukai"
2	DJBC	"Ketiganya dapat tercapai karena pengenaan cukai freon memang memenuhi 3 tujuan di atas"
3	Widyaiswara BC	"Dapat tercapai meskipun akan sulit menyampaikan kepada masyarakat, harus dengan earmarking"
4	Bapak Permana Agung	"Tujuan tersebut dapat tercapai karena alasan kuat yaitu dapat berdampak pemanasan global sehingga mengganggu <i>well being</i> "

Sumber: Wawancara narasumber

Dari wawancara terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa ketiga tujuan tersebut dapat tercapai. Namun, harus dilakukan kajian lebih lanjut terutama *cost and benefit* dari pengenaan cukai terhadap freon agar tidak ditolak saat diajukan kepada DPR.

3. *Some of quantitative measurement*

Pada aspek ini, menjelaskan bahwa terkait dengan adanya penerimaan negara maka akan ada konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah yaitu dalam hal pengawasan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara administrasi maupun lapangan. Salah satu contoh pengawasan dari sisi administrasi dapat dilakukan dengan memastikan subjek cukai memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dari sisi lapangan dapat dilakukan dengan operasi pasar untuk memastikan bahwa tidak ada penerimaan negara yang hilang.

Aspek Hukum Menurut Undang-Undang Cukai

Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa cukai dapat dikenakan terhadap barang dengan sifat dan karakteristik tertentu yaitu:

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu diawasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Berikut penjelasan dari masing-masing sifat dan karakteristik tersebut:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan

Salah satu konsep pemungutan cukai yang berlaku secara global adalah adanya pembatasan terhadap konsumsi suatu produk. Negara memungut cukai tersebut bertujuan bahwa negara tersebut menginginkan adanya pengurangan terhadap konsumsi barang-barang tertentu. Tujuan pengurangan konsumsi tersebut karena beberapa alasan meliputi adanya dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan, dan juga terdapat dampak terhadap kesehatan.

2. Peredarannya perlu diawasi

Berdasarkan karakteristik kedua ini ditujukan terhadap barang kena cukai yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu dapat

menimbulkan keresahan terhadap masyarakat dari sisi kehidupan sosial. Barang kena cukai yang sesuai dengan karakteristik ini adalah MMEA (minumal mengandung etil alkohol) dan EA (etil alkohol) yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat misal dari dampak yang ditimbulkan dari para peminum yang nantinya akan mabuk dan melakukan tindakan negatif diluar kendalinya.

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
Salah satu tujuan pengenaan cukai yaitu dikarenakan objek tersebut jika digunakan maka dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi masyarakat atau lingkungan sehingga penggunaan dan pemakaian atas objek tersebut harus dibatasi sehingga dampak negatif dapat diminimalisir.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
Yang dimaksud dengan karakteristik ini adalah pungutan negara dalam hal ini cukai dapat dikenakan terhadap barang yang memiliki nilai tinggi dan dapat dimasukkan dalam kategori barang mewah. Meskipun demikian, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok sehingga tercipta keseimbangan pembebanan pungutan antara masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dengan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah

Berikut hasil wawancara terhadap wawancara dalam pemenuhan freon sebagai BKC berdasarkan sifat dan karakteristik dalam Undang-undang Cukai:

Tabel 4. Pemenuhan freon sebagai BKC berdasarkan sifat dan karakteristik dalam Undang-undang Cukai

No	Narasumber	Tanggapan
1	DJBC	"Freon tentunya memenuhi karakteristik dan sifat nomor 3 dan 4"
2	BKF	"Dapat memenuhi keempat atau seluruh karakteristik tersebut"
3	Widyaiswara BC	"Dapat memenuhi karakteristik nomor 3"
4	KLHK	"Dapat memenuhi karakteristik nomor 3 karena mempunyai potensi terhadap kerusakan lapisan ozon dan peningkatan pemanasan global "
5	Bapak Permana Agung	"Seharusnya memenuhi karakteristik nomor 3 karena penggunaan freon dapat menimbulkan dampak negatif dan mengganggu dari <i>well being</i> kehidupan manusia"
6	Kementerian Perindustrian	"Dapat memenuhi karakteristik nomor 3"

Sumber: Wawancara narasumber

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bawah freon memenuhi seluruh sifat dan karakteristik objek yang dapat dikenakan cukai dalam Undang-undang Cukai. Pemenuhan karakteristik dan sifat tersebut terutama nomor 3 dimana penggunaan freon dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan berupa pemanasan global sehingga mengganggu kehidupan (*well being*) masyarakat.

Tarif Cukai

Menurut Undang-undang Cukai pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa terdapat 2 macam tarif yaitu tarif *advalorem* (dalam persentase) dan tarif spesifik (tarif rupiah dalam setiap satuan barang kena cukai).

1. Tarif *Advalorem*

Tarif cukai advalorem merupakan pungutan cukai dihitung berdasarkan besaran dari persentase tertentu dikalikan dengan harga dasar. Kelebihan dalam tarif ini yaitu: adil dalam pembebanannya, memberikan kesempatan bagi industri kecil, menghindari monopoli dalam bisnis.

2. Tarif Spesifik

Tarif spesifik merupakan pungutan cukai dapat diperoleh dengan mengalikan tarif cukai dalam satuan rupiah dengan jumlah satuan spesifik tertentu. Dalam tarif spesifik, terdapat kelebihan yaitu mendorong industri kecil untuk bersaing.

Dalam pemilihan tarif, dilakukan wawancara terhadap narasumber dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Tarif cukai freon

No	Narasumber	Tanggapan
1	BKF	"Terkait tarif tersebut dapat berkaca kepada negara lain yang menerapkan pungutan baik pajak atau cukai terhadap freon"
2	Widyaiswara BC	Tarif spesifik
3	DJBC	"Dapat menggunakan kedua tarif tersebut akan tetapi lebih diutamakan tarif spesifik karena tentunya harus ada tolak ukur atas penggunaan freon dan pungutan"
4	Bapak Permana Agung	Tergantung pada DJBC dilihat dari kelebihan dan kekurangan masing-masing

Sumber: Wawancara narasumber

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif paling tepat jika cukai dikenakan pada freon adalah tarif spesifik. Hal tersebut dikarenakan konsumsi freon dapat menggunakan ukuran ton atau kg sehingga tarif yang digunakan dengan Rp xxx per ton. Namun, menurut DJBC kedua tarif tersebut dapat digunakan ataupun menggunakan gabungan kedua tarif tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai kajian pengenaan cukai terhadap freon, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan freon dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menyebabkan potensi pemanasan global (global warming) dengan minimal skor 600 (R32). Pemanasan global tersebut dapat mengganggu well being dari masyarakat. Sehingga, jika dapat berdampak negatif bagi lingkungan hidup atau masyarakat maka kewajiban pemerintah untuk dapat mengendalikan konsumsi. Salah satu instrumen fiskal yang dapat digunakan adalah cukai.
2. Dari 7 narasumber yang dilakukan wawancara mayoritas setuju dengan pengenaan cukai terhadap freon meskipun terdapat pendapat yang kurang setuju yakni dari GABEL menilai bahwa jika freon dikenakan cukai maka akan berdampak negatif terhadap penjualan dan pengusaha elektronik dan juga Kementerian Perindustrian yang menilai bahwa cukai tidak setuju jika dikenakan terhadap freon yang digunakan untuk industri dan juga untuk bahan baku produksi, akan tetapi setuju jika freon yang dikenakan cukai merupakan freon yang digunakan sebagai bahan penolong seperti digunakan dalam perawatan peralatan pendingin dan lemari pendingin.
3. Pemenuhan freon sebagai barang kena cukai dapat dilihat dari pemenuhan beberapa aspek yaitu aspek BKC menurut Crossen, aspek hukum menurut Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Smith. 1976. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edited by R. H. Campbell and A.S. Skinner. Oxford University Press
- Ali, A. M. D., & Yusof, H. 2011. Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1/2), 25-26.
- Center for Indonesian Taxation Analysis. 2017. *Draft Ekstensifikasi Final*. Jakarta; CITA.
- Crossen, Sibjren. 1977. *Excise System: A Global Study of Selective Taxation*. London: The Johns Hopkins University Press.
- , 2005. *Theory and Practise of Excise Taxation*. New York: Oxford University Press
- Dahlia, Eka. 2008. *Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Kurniawan, Pijar. 2017. *Analisis Kemungkinan Pengenaan Cukai Terhadap Kendaraan Bermotor*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). *Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research*. Perfusion. DOI: 10.1177/0267659114559116
- Rosyada, H. dan Ardiansyah, B. G. 2017. Analisis Fisibilitas Pengenaan Cukai atas Minuman Berpemanis (*Sugar-Sweetened Beverages*). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 1(3), 229-241.
- Stiglitz, Joseph E. 1986. *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.
- Suparmoko, M. 1986. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE
- Surono, 2010. *Mengenal Lebih Dalam Pungutan Cukai*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Surono, 2014. *Teknis Cukai I*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Thuronyi, Victor, ed. 1996. *Tax Law Design And Drafting (Vol.1)*. USA: IMF.
- Undang - Undang nomor 11 Tahun 1995 j.o. Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 j.o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Pelunasan Cukai.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) Bidang Industri Air Conditioner (AC).
- Air Conditioning, Heating, Refrigeration, And New Jersey Sales Tax*: https://www.state.nj.us/treasury/taxation/pdf/pubs/sales/prior_years/anj8-0309.pdf.
- Analisis Anomali Suhu Udara: <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim>.
- Filosofi cukai oleh Surono: <https://klc.kemenkeu.go.id/pusbc-filosofi-cukai/>.
- Freon: https://id.wikipedia.org/wiki/Freon#cite_note-b-2.
- Freon Chemical Compound*: <https://www.britannica.com/science/Freon>.
- Harga rata-rata AC dan kulkas: <https://properti.kompas.com/read/2016/09/28/080000621/permintaan.lemari.es.di.indonesia.tembus.4.5.juta.unit.per.tahun>.
- Memahami Metode Penelitian Kualitatif: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2016/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.
- Perkembangan Pasar AC Indonesia: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190319/257/901795/pasar-ac-sharp-bilang-konsumen-baru-dorong-penjualan>.
- Perkembangan pasar kulkas di Indonesia: <https://www.merdeka.com/uang/kantongi-sertifikat-halal-kulkas-sharp-incar-penjualan-13-juta-unit-tahun-ini.html>.

Publikasi UN Environment Energy Efficient And Climate Friendly Air Conditioner:
<https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2017/06/U4E-ACGuide-201705-Final.pdf>.

Publikasi *Climate Change Service Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment*:
https://www.climat.be/files/8615/3077/0676/2_Fluorinated_gases_AW.pdf.

Seputar pajak dan cukai yang berlaku di negara Kanada:
<https://www.canada.ca/en/services/taxes/excise-taxes-duties-and-levies.html>.

Seputar pemanasan global beserta penyebabnya: <https://foresteract.com/pemanasan-global/>.

Workshop On Non-ETS Industry, Agruculture, Waste And F-Gases:
https://klimaat.be/doc/2_Fluorinated_gases_AW.pdf